



**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jl . Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. 0283) 461555**

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Utama Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Utama Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID



Dra. NURHAYATI, MM.
Pembina Utama Muda

NIP. .197004261990012001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1.
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2.
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3.
IV. Sengketa Informasi Publik	4.
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5.
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6.
VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7.

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal No : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tegal	Pembina
2.	Wakil Bupati Tegal	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Atasan PPID Utama
4.	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tegal 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Setda Kab. Tegal 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tegal 4. Inspektur Kabupaten Tegal 5. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal 6. Kepala Bagian Setda Kabupaten Tegal	Tim Pertimbangan
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	PPID Pemkab Tegal
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Sekretaris
5.	1. Kabid Statistik dan Persandian 2. Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Informasi a. Ketua b. Anggota
6.	1. Pranata Humas Ahli Muda 2. Analis Kelembagaan	Bidang Pelayanan Informasi a. Ketua b. Anggota
7.	1. Kadis Perpustakaan dan Arsip 2. Pranata Humas Ahli Muda	Bidang Dokumentasi dan Arsip a. Ketua b. Anggota

b. Layanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama tahun 2022 sejumlah 25 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 55 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID Utama mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jajaran PPID Utama Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Kabupaten Tegal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	4	11	11	-	-	-	-
2	Februari	2	3	3	-	-	-	-
3	Maret	4	7	7	-	-	-	-
4	April	8	15	15	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	4	12	12	-	-	-	-
7	Juli	1	2	2	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9	September	1	3	3	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11	November	1	2	2	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		25	55	55	-	-	-	-

- * Untuk Register permohonan informasi sebagaimana terlampir
- Layanan Permohonan Keberatan sebagaimana terlampir.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Utama Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan Bidang Informasi Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal telah menyediakan ruangan khusus bertempat di Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, dengan fasilitas: 1 (satu)

unit meja pelayanan, 1 (satu) buah komputer, 1 (satu) buah printer, dan fasilitas lainnya, serta formulir –formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <http://ppid.tegalkab.go.id>, Pemerintah Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak Media Bangkit dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM, yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media Cetak dan Radio memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah , Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, diantaranya 7 (tujuh) Orang di PPID Utama Kabupaten Tegal, 48(Empat Puluh Delapan) orang PPID Pembantu yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi seperti :

1. Dewan Pertimbangan,
2. Atasan PPID,
3. Pengelola Informasi,
4. Pelayanan Informasi,
5. Dokumen dan Arsip
6. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Rekap Download Website PPID Pelaksana periode Tahun 2021-2022

NO	NAMA PPID PEMBANTU	TAHUN		JUMLAH
		2021	2022	
1.	DINAS KOMINFO	36551	5309	41860
2.	BKPSDM	5666	1043	6709
3.	BAPPEDA DAN LITBANG	10703	4832	15535
4.	SETDA	5407	1533	8940
5.	SEKRETARIAT DPRD	5683	788	6471
6.	SATPOL PP	3743	1605	5348
7.	BPKAD	9886	1123	11009

8.	DINAS KESEHATAN	20186	1220	21406
9.	DINAS SOSIAL	9297	2204	11501
10.	DINAS DIKBUD	2350	1972	6672
11.	BPBD	2133	257	2390
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4982	467	5449
13.	DINAS DUKCAPIL	2190	754	2944
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1530	1086	2616
15.	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	1380	80	1460
16.	DINAS PM DAN PTSP	8188	84	8272
17.	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	12847	1432	14279
18.	DINAS PERKIM	19012	205	19217
19.	DINAS PERIKANAN	3237	1109	4346
20.	DINAS PERMADES	652	467	1119
21.	BADAN KESBANGPOL	1768	1203	2971
22.	DINAS PERINDUSTRIAN, TRASMIGRASI DAN TENAGA KERJA	759	453	1212
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6638	3109	9747
24.	DINAS PERHUBUNGAN	3998	1609	5607
25.	DINAS ARPUS	1697	2374	4071
26.	BAPPENDA	1884	2073	3057
27.	DINAS P3AP2 DAN KB	10332	713	11045
28.	RSUD DR SOESELO SLAWI	3922	1614	5536
29.	INSPEKTORAT	2222	383	2605
30.	RSUD SURADADI	469	232	701
31.	KECAMATAN MARGASARI	1381	1142	2523
32.	KECAMATAN SLAWI	1041	635	1676
33.	KECAMATAN TALANG	934	302	1236
34.	KECAMATAN DUKUHWARU	1172	587	1759

35.	KECAMATAN DUKUHTURI	3051	721	3772
36.	KECAMATAN JATINEGARA	1447	1130	2577
37.	KECAMATAN BUMIJAWA	937	203	1140
38.	KECAMATAN BOJONG	2747	703	3450
39.	KECAMATAN PAGERBARANG	588	1229	1817
40.	KECAMATAN ADIWERNA	1.130	282	1412
41.	KECAMATAN WARUREJA	180	924	1104
42.	KECAMATAN SURADADI	596	286	882
43.	KECAMATAN KRAMAT	1711	670	2381
44.	KECAMATAN TARUB	2373	235	2608
45.	KECAMATAN BALAPULANG	1243	1885	3128
46.	KECAMATAN LEBAKSIU	737	471	1208
47.	KECAMATAN PANGKAH	1196	809	2005
48.	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	1435	979	2414
JUMLAH		223330	223211	281187

IV. Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2022 . Tercatat ada 25 pemohon Informasi Publik dengan Jumlah permohonan 55 jenis, 22 permohonan informasi telah dijawab dan diberikan oleh PPID Utama Kabupaten Tegal, dan 3 Pemohon dengan jumlah 4 jenis permohonan di Tolak sehingga dalam hal ini. Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP pun ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik sejumlah tiga (3) mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut berdasar keputusan PPID Utama Kabupaten Tegal 3 keberatan semuanya telah dipenuhi .

Dengan demikian, pada Tahun 2022 PPID Utama Kabupaten Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

- a. Pada tahun 2022 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal, Pada Tahun 2022 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 93.200.000, Kegiatan tersebut diantaranya Rapat Koordinasi dengan Atasan PPID Pelaksana, Bimbingan teknis Penyusunan DIP dan DIK, Penyelenggaraan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD dan Koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan PPID Utama Provinsi Jawa Tengah Untuk Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Rakor dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya maka OPD selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID Masing-masing. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Dinas Kominfo menyelenggarakan Rakor Hasil monev Website PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal , yang diselenggarakan pada :

- Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Gedung Dadali Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Atasan PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkata Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku

Badan Publik yang Informatif.

b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik..

Kegiatannya sebagaimana foto dibawah ini







2. Rakor Penyusunn Daftar Informasi Publik Bagi PPID Pelaksana Tahun 2022

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun, menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Pulik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD maka Dinas Kominfo menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2022 PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diselenggarakan selama 2 hari, sehari 2 sesi yaitu pada :

- Hari/tanggal : Senin dan Selasa, 15 Agustus s.d. 16 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Diskominfo Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Admin Website PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkata Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku

Badan Publik yang Informatif.

- .b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik.

Kegiatannya sebagaimana foto dibawah ini.
Sesi I.





Foto Sesi II





3. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.

Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2022. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

a. Tahap I penilaian Website PPID Pembantu.

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik dilakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Utama Pemkab Tegal .,Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (47 OPD selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian) .

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pembantu yaitu :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pembantu
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konkursi ke PPID Utama untuk dikecualikan pada Tahun 2022

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama ditemukan ada beberapa Website PPID Pembantu yang kurang aktif mengupload data yang dimiliki dengan keterangan sebagai berikut :

1. 7 OPD sudah mengupload dengan data sebanyak lebih dari 40 dokumen
2. 20 OPD sudah mengupload data sekitar 10 s.d. 40 dokumen
4. 15 OPD baru mengupload sekitar 1 s. d. 9 dokumen.
5. 5 OPD Belum mengupload Dokumen Sama sekali (0)

Bagi OPD yang kurang aktif mengupload data dimohon untuk segera melengkapi dan mengupdate data dan informasi yang dimiliki akan diadakan kegiatan penilaian selanjutnya yaitu tahap kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022.

b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ)

Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis diokumen serta Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik , Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID untuk dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 12-26 bulan September 2022 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Profil Badan Publik
- Informasi Progrm dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan
- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) OPD Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku PPID Utama telah menetapkan 19 Badan Publik OPD selaku PPID Pembantu yang lolos dalam tahap Visitasi .

c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022, maka Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD terhadap 19 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dan 10 OPD Kabupaten dna 4 OPD Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi .dan dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik. Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.







d. Tahap IV Uji Publik.

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pembantu, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi . Bagi Badan Publik OPD yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik OPD Tahun 2022. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik OPD Tahun 2022. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 10 Badan Publik OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik.

Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.







Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal dan Akademisi/Fakultas Hukum UPS Tegal melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik dengan kategori penilaian sbb :

- 80 - 100 = Informatif
- 70 - 79,9 = Menuju Informatif
- 60 - 69,9 = Cukup Informatif
- 40 - 59,9 = Kurang Informatif
- ≥ 40 = Tidak Informatif

Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, 1 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF yaitu Satpol PP, dan 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB dan Dinas Perikanan .

Sedangkan 4 OPD Kecamatan ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF yaitu Kecamatan Jatinegara, Cukup Informatif 1, Kecamatan Lebaksiu Cukup Informatif II, Kecamatan Bojong CUKUP INFORMATIF III dan Kecamatan Kedungbanteng CUKUP INFORMATIF IV.

Kemudian 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik yang KURANG INFORMATIF yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Dinas Dukcapil, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah sedangkan 29 OPD (terdiri selain 11 OPD tersebut diatas) di tetapkan sebagai Badan Publik TIDAK INFORMATIF.

Sebagai Penghargaan bagi OPD selaku Badan Publik yang Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bagi OPD Kategori Badan Publik Informatif 1 diberikan penghargaan seekor Kambing dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

Kegiatan KIP Award 2022 bagi OPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pelaksana untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

6. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal .

Hasil penilaian hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID Pembantu, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Utama 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2022.

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan kepada 13 OPD selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik OPD pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.30 Wib bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2022.











Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh OPD selaku badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala utama belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pelaksana masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang disuplay sesuai kategori seperti: informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang sertamerta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
4. Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID Utama belum maksimal.
5. PPID Pelaksana belum seluruhnya menyiapkan Daftar Informasi Publik
6. Kurangnya Kesadaran dari Atasan PPID Pelaksana dalam Tata Kelola Layanan Informasi Publik.
7. Belum ada supporting anggaran untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Mendasari kondisi real, baik itu anggaran, SDM sarana prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik di semua OPD.
2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pelaksana pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Perlu ditingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.
5. Menyelenggarakan penilaian yang akan diikuti seluruh OPD dan Badan Publik Desa.
6. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Optimalisasi PPID Pelaksana
7. Memantau secara intens progres penyusunan DIP
8. Menganggarkan untuk pengelola PPID
9. Mengadakan lomba Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antar OPD dan antar Badan Publik Desa untuk mendorong Terwujudnya Keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tegal


Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 09 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TEGAL

Selaku PPID



Dra NURHAYATI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196903261994031

Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Lampiran : Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2021																					
No	Tgl	Nama	Alamat	No. Telp	Pekerjaan	Informasi Yg diminta	Tujuan Penggunaan	Status Informasi		Belum Di Kuasai	Bentuk yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan			Soft	Hard	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			PPID	Permohonan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								ya	tdk												
1	03/01/2022	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal	82329435652	Pensiunan PNS	Salinan/fotokopi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Seluruh kegiatan Reses anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun anggaran 2020 untuk wilayah Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. (DapilV)	Pengawasan Publik	√	-	√	√	√	√	penuhi	-	30/12/2021	9/01/2022	78.000,-	Biaya Fotokopi		
2	03/01/2022	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal	82329435652	Pensiunan PNS	Salinan/Fotokopi SK Bupati Tegal ttg badan pengawas PDAM Kab. Tegal. Salinan/Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan bantuan PDAM terhadap penerima manfaat (CSR) Tahun anggaran 2019-2020. Salinan/Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan	Pengawasan Publik	√	-	√	√	-	√	penuhi	-	30/12/2021	27/01/2022	-	Bayar Fotokopi		

						Operasional PDAM Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.														
3	10/01/2022	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	081228193328	Swasta	Daftar Nama Badan, Lembaga dan organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia beserta alamatnya yang menerima Hibah dan Nilainya masing2 tahun anggaran 2019 dari Pemkab Tegal berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup Tegal No. 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp. 34.713.800.000.00	Pengawasan Publik	√	-	-	√	√	-	√	penuhi	-	10-01-2022	26/01/2022	-	Bayar Fotocopy
4.	27/01/2022	Irwan Jaelani Kurniawan	Ketasinduyasa Rt.004/002 Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes	089513816021	Wiraswasta	Permohonan informasi tata ruang (ITR) dan jawaban atas surat permohonan informasi Tata Ruang. Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) beserta amdal Lalu lintas Ijin Lingkungan Ijin Lokasi Ijin Mendirikan Bangaunan (IMB) Ijin Alih Fungsi Lahan. Pada Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan : Rumah sakit yang terletak di desa	Pengawasan Publik	√	-	√	√	√	-	√	-	-	25-01-2022	15/2/2022	20000	Bayar Photocopy

						Karangjati Kecamatan Tarub Rumah Sakit yang terletak di desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Rumah sakit yang terletak di kelurahan Procot Kecamatan Slawi Pabrik sepatu didesa Marga ayu Kecamatan Margasari.														
5	7-2/2022	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal	082329435652	Pensiunan PNS	Permintaan informasi dan dokumntasi pemasukan pajak penerangan Jalan umum Kab. Tegal Th. Anggaran 2019-2020. 1. Salinan/Fotokopi Rincian pajak penerangan jalan umum perbulan 2019-2020 yg masuk kas daerah Kab. Tegal. 2. Salinan atau foto kopi laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana pajak penerangan jalan umum th. Anggaran 2019-2020.	Pengawasan publik	√	=	√	√	√	-	√	Penuhi	-	27 Januari 2022	24/3/2022	-	Biaya Fotokopi
6	9/2/2022	Adv ERA ZUHDI,SH,CP LCCPPCLE Adv. HENDRA GUNAWAN SAPUTRA, SH Adv. SETYO WIBOWO,	Jl. Raya Larangan Rt.04/01 KM.06 Desa Munjungagung, Kec. Kramat Kab. Tegal	082122247067	Advokat	Surat Keterangan Legal Standing Perizinan PT. Global Air Sulisindo yang beralamat di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.	Pembuktian persidangan perkara no. 37/pdt.G/LH/2021/PN Slw	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	3/2/2022	-	-	-

		SH																		
7	22/3/2022	Jusri Sihombing	Desa Harjosari Lor rt.10 rw.03 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	081228193328	Swasta	Salinan/fotokopi dokumen hasil evaluasi administrasi , evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga/biaya dan daftar peserta peminat paket non tender : .Rehabilitasi Pasar Banjaran (Rehabilitasi bangunan pasar), Kode RUP : 33038311 .Penataan pasar Jejeg (Rehabilitasi Bangunan Pasar) Kode RUP : 3308306 .Penataan pasar Jatipurwo (Rehabilitasi bangunan pasar) Kode RUP 33038300 .Penataan Pasar Bumijawa (Rehabilitasi Banangunan pasar)Kode RUP 330388293	Pengawasan publik		-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	17 Maret 2022	11 April 2022	-	Softcopy
8	7/4/2022	Muhammad Hidayat S.	Taman Pulo Gebang, Jln Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Desa/Kel. Cakung Timur rt.08 rw.13 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	082122933410.	Swasta	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	ditolak	Dokumen blum dikuasai PPID	15 Maret 2022	28/4/2022	-	Softcopy

						istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.														
9	/4/2022	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal	82329435652	Pensiunan PNS	1.Salinan/Fotokopi LPJ bantuan Hibah tahun anggaran 2020 yang diberikan kepada TPQ Darul Quran desa Soka Tengah Kec. Bumijawa Kab. Tegal beserta lampiran2 nya (Proposal Pengajuan bantuan) 2. Salinan LPJ bantuan hibah tahun anggaran 2021 yg diberikan kepada MDTA Darul Quran Desa Sokatengah, Kec. Bumijawa Kab. Tegal beserta lampiran-lampiranya(Proposal Pengajuan bantuan)	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	4 April 2022	-	-	-
10	7/3/2022	Badan Pekerja Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang	Jl. Durian IV No. 21, Kelurahan Lamper Kidul, 50249 Kota Semarang	024-8445532	LSM	Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2022	Pengawasan publik	√	=	√	√	√	-	√	Penuhi	-	1 April 2022	19/4/2022	-	Softcopy
11	7/3/2022	Badan Pekerja Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang	Jl. Durian IV No. 21, Kelurahan Lamper Kidul, 50249 Kota Semarang	024-8445532	LSM	Penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengawasan publik	√	=	√	√	√	-	√	Penuhi	-	1 April 2022	19/4/2022	-	Softcopy

						Kabupaten Tegal tahun 2022														
12	7/3/2022	Badan Pekerja Lembaga Perhimpunan PATTIRO Semarang	Jl. Durian IV No. 21, Kelurahan Lamper Kidul, 50249 Kota Semarang	024-8445532	LSM	Penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2022	Pengawasan publik	√	=	√	√	√	-	√	Penuhi	-	1 April 2022	19/4/2022	-	Softcopy
13	12/4/2022	Kantor Advokat Dewi Hardjanti, SH & REKAN	Jln. KS Tubun Gng Glatik Karagsalam Kidul RT03/05Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas 53152	082134489196	Advokat	IMB/PBG Bangunan Gedung) Data Pribadi (NIK, Alamat/Data Diri yg sesuai KTP) An. Suwandi dan Sdr. Lily Setiawati	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Ditolak	Indormasi yg dikecualikan	6 April 2022	-	-	-
14	13/4/2022	Abdul Aziz	Desa Gunungagung Rt.04/02 Kec. Bumijawa Kabupaten Tegal	082329435652	Pensiunan PNS	1. Salinan LPJ bantuan Hibah TA. 2020yg diberikan pada MDA Alhidayah Desa Dukuh Tengah Kec.Bojong Ksb. Tegal beserta Lampiran (Proposal Pengajuan Bantuan) 2. Salinan LPJ bantuan Hibah TA. 2020yg diberikan pada MDA Alfalah Desa Kajenengan Kec.Bojong Ksb. Tegal beserta Lampiran (Proposal Pengajuan Bantuan) 3. Salinan LPJ bantuan Hibah TA. 2020yg diberikan pada MDA Darussalam Depok Desa	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	6 April 2022	-	-	-

						Rembul Kec.Bojong Ksb. Tegal beserta Lampiran (Proposal Pengajuan Bantuan) 4. Salinan LPJ bantuan Hibah TA. 2020Yg diberikan pada MDA Salafiyah Desa Kajenenengan Kec.Bojong Ksb. Tegal beserta Lampiran (Proposal Pengajuan Bantuan)														
15	14-4/2022	Muhammad Hidayat S.	Taman Pulo Gebang, Jln Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Desa/Kel. Cakung Timur rt.08 rw.13 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	082122933410	Wiraswasta	Surat Keputusan dan Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Pejabat Wajib Lapo LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan pejabat wajib lapo LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. 2. Surat Keputusan/Peraturan tentang unit/satuan kerja pengelola LHKPN/LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. 3. Dokumen lengkap LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib lapo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang bertanda tangan masing-masing	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Ditolak	Dokumen belum dikuasai PPID	11/4/2022	-	-	-

						<p>pejabat wajib lapor, untuk tahun pelaporan tahun 2021 dan 2022.</p> <p>4. Rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKASN dari seluruh pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk pelaporan tahun 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama pejabat wajib lapor, jabatan saat ini, tanggal pelaporan, tanggal tanda terima pelaporan yang diterbitkan oleh KPK RI dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.</p> <p>5. Penjelasan tertulis, apa sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat wajib lapor LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang melalaikan kewajiban menyampaikan laporan LHKPN/LHKASN dan/atau tidak menyampaikan laporan secara tepat waktu?</p>															
16	19/4/2022	Mohammad Hidayat S.	Taman Pulo Gebang, Jln Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Desa/Kel. Cakung Timur rt.08 rw.13	082122933410	WiraSwasta	1. Rekapitulasi rencana pengalokasian anggaran pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 untuk program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Ditolak	Dokumen belum dikuasai PPID	14/4/2022	-	-	-	

			No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal			terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya, yang memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah/pagu anggaran, satuan kerja yang mengusulkan/mengelola, dan tanggal diajukannya usulan kegiatan/anggaran. 2. Rekapitulasi realisasi kegiatan/anggaran untuk program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terkait dengan terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia dan upaya penanggulangannya pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, yang memuat keterangan nama program/kegiatan, jumlah anggaran, bentuk kegiatan, satuan kerja yang mengelola, dan tanggal dimulai/dilaksanakannya kegiatan, dan tanggal pencairan anggaran.														
17	26/4/2022	Badan Pekerja Lembaga Perhimpunan PATTIRO	Jl. Durian IV No. 21, Kelurahan Lamper Kidul, 50249	085640810091 (Saiful)	Wiraswasta	Penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	Dokumen belum dikuasai PPID	28/4/2022	-	-	-

		Semarang	Kota Semarang			Kabupaten Tegal tahun 2022														
18	26/4/2022	Kantor Advokat Dewi Hardjanti, SH & REKAN	Jln. KS Tubun Gng Glatik Karagsalam Kidul RT03/05Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas 53152	082134489196	Advokat	IMB/PBG Bangunan Gedung) Data Pribadi (NIK, Alamat/Data Diri yg sesuai KTP) An. Suwandi dan Sdr. Lily Setiawati	Proses Gugatan Perkara Perdata	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	26/4/2022	-	-	-
19	2/6/2022	Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Jateng Koalisi Kawali Indonesia Lestari	Desa Losari Rt.04/Rw.03 Kec. AmpelGading Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah	087875281661 Dan 082313869166	LSM	Data NAMA, Alamat, masa Usaha dan Ijin Lingkungan yg teregistrasi di DPMPSTP dan DLH Kabupaten Tegal yaitu : 1. Data UMKM Produksi Minuman Traadisional di desa Gumayun dan sekitar kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. 2. Data Galian C dikabupaten Tegal 3. Data Perusahaan diwilayah industry Kabupaten Tegal. 4. Data Rumah sakit Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Tegal. 5. Data SPBU dan Pertashop (Pom Mini) di Kabupaten Tegal 6. Data Hotel atau Penginapan dikabupaten Tegal.	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	31 Mei 2022	20/6/2022	-	-
20	3/6/2022	Mohammad Hidayat S.	Taman Pulo Gebang, Jln Gebang Mas 9 Blok B No. 8	082122933410	Wiraswasta	1. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	02/06/2022	14/6/2022	-	-

			Desa/Kel. Cakung Timur rt.08 rw.13 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal			<p>sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi publik</p> <p>2. Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi</p> <p>3. Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon/Pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas?</p> <p>4. Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dari masing-masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021, dan 2022</p>														
21	15/6/2022	Irwan Jaelani Kurniawan	Ketasinduyasa Rt.004/002 Kec. Jatibarang Kabupaten Brebes	089513816021	Wiraswasta	<p>Daftar Ijin Pendirian Tower dan/ atau Menara komunikasi yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 termasuk nama penanggungjawab dan./atau pemilik tower Menara telekomunikasi.</p>	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	14/6/2022	-	-	-

22	16/6/2022	Mohammad Hidayat S.	Taman Pulo Gebang, Jln Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Desa/Kel. Cakung Timur rt.08 rw.13 No.30, Kec. Adiwerna Kab. Tegal	082122933410	Wiraswasta	Desk Pelayanaan Informasi Publik PPID Kabupaten Tega Salinan Dokumen terkait izin yang diberikan kepada PT Leea Footwear Indonesia Antara Lain : 1. Surat Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor : PT.01/533-200/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan Pabrik Gula dan Pabrik Sepatu ASIK di Kabupaten Tegal. 2. Dokumen Ijin atau persetujuan lain yang menjadi syarat administratif untuuk berdiri dan beroperasinya PT. Leea Footwear Indonesia yang saat ini telah berproduksi sejak Tahun 2021.	Pengawasan publik	√	-	√	√	√	-	√	Penuhi	-	15/6/2022	-	-	-
23	11/7/2022	KAPI Bregas (Komunitas Aktifis Pro Investasi - Brebes Tegal Slawi	Jln. Kotabaru IX- Brebes	085226235900	LSM (Badan Hukum)	Salinan /Foto kopi dokumen RKAS LPJ dan BOS TA. 2021 untuk SDN 01 Lebaksiu Lor Kec. Lebaksiu Kab. Tegal beserta lampirannya Salinan /Foto kopi dokumen RKAS LPJ dan BOS TA. 2021 untuk SDN	-	√	-	√	-	√	-	√	Penuhi	-	7/7/2022	-	-	-

						01 Lebaksiu Kidul Kec. Lebaksiu Kab. Tegal beserta lampirannya Salinan /Foto kopi dokumen RKAS LPJ dan BOS TA. 2021 untuk SDN 01 Kajen Kec. Lebaksiu Kab. Tegal beserta lampirannya														
24	16/9/2022	Slamet Radikal	Jl. Surabayan Gq 1. No.11 Rt.04 Rw.14 Panggung, Tegal Timur	085201924469	Karyawan Swasta	Salinan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Bupati Tegal No. 94 tahun 2022 tentang Perubahan Keduabelas Penjabaran APBD Kabupaten Tegal 2022 Salinan Daftar Program dan atau kegiatan yang bersifat mendesak	Pengawasan publik	√	-	√	-	√	-	√	-	-	03/11/2022	-	-	-
25	7-11-2022	PROJO Kab. Tegal	Jln. Nusa Indah No.37 desa Kabunan Kec. Dukuhwaru		Badan Hukum												10/11/2022			

Mengetahui,
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
Selaku PPID



Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196903261994031

REGISTER KEBERATAN 2022

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Nomor Pendaftaran Informasi	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 Ayat (1) UU KIP)i							Keputusan Alasan PPID	Hari/tanggal pemberian atas Keberatan	Nama dan Posisi atasan PPID	Tanggapan Pemohon Informasi
									a	b	c	d	e	f	g				
1	30/03/2022	MOHAMAD HIDAYAT S,	Taman Pulo Gebang Jln. Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Rt.08/13 Kel. Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jkarta Timur	082122933410	Wira Swasta	08/PPID/II/2022	Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.	Pengawasan Publik								Di Penuhi	11/4/2022	Dr. Widodo Joko Mulyono. M.Kes (Sekda)	-
2	20/4/2022	MOHAMAD HIDAYAT S	Taman Pulo Gebang Jln. Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Rt.08/13 Kel. Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jkarta Timur	082122933410	Wira Swasta	015/PPID/IV/2022	Tidak disediakan dan tidak diumumkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs resmi badan publik Pemerintah Kabupaten Tegal atau situs resmi PPID Pemerintah Kabupaten Tegal. Yaitu, informasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) dari seluruh penyelenggara negara wajib lapor LHKPN dan seluruh	Pengawasan Publik										Dr. Widodo Joko Mulyono. M.Kes (Sekda)	-

							aparatur sipil negara wajib lapor LHKASN di lingkungan badan publik Pemerintah Kabupaten Tegal.													
3	20/4/2022	MOHAM MAD Hidayat S	Taman Pulo Gebang Jln. Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Rt.08/13 Kel. Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jkarta Timur	082122933410	Wira Swasta	016/PPID /IV/2022	Tidak disediakan dan tidak diumumkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs resmi badan publik Pemerintah Kabupaten Tegal atau situs resmi PPID Pemerintah Kabupaten Tegal. Yaitu, informasi ringkasan program dan kegiatan di lingkup badan publik Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b juncto pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Pengawasan Publik												Dr. Widodo Joko Mulyono. M.Kes (Sekda)

Mengetahui,
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
Selaku PPID



Dra. NURHAYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196903261994031